

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811 Lampung Barat Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email: disdik_lambar@yahoo.co.id http:\\pardiklambar.net.tc

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR: 420/ 123(/III.01/2017

TENTANG

IZIN OPERSIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM IQRO'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;
 - bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Igro' telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagairnana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016.

Memperhatikan

: Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Iqro' Nomor : 425/15/II.01/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang permohonan penerbitan ijin operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah	NSS / NPSN	Satuan PAUD	Alamat
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM IQRO'	-1-	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 145 Desa Padang Dalom Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat

Kedua

: Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 23 Mei 2017 s.d. 23 Mei 2020;

Ketiga

- : Pemegang Izin Operasional waiib :
- Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;

2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belejar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

- Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
- Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

> DINAS PENDIDIKA DAN

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa

Pada tanggal, 30 Mei 2017

PICKERALA DINAS PENDIDIKAN DAN

EBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

KEBUBAYNAN BUCKI, S.Pd., M.M.

19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung; 2
- Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat; 3 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
 - Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat